PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA
DENGAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

==========

NOMOR : 665/AKPR/B/IV/2017
NOMOR : HK.05.01/II.1/6618 /2017

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Paulus Subiyanto, M.Kep, Sp.KMB : Direktur Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tantular 401 Pringwulung, Condong Catur, Depok, Sleman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. Alida lienawati, M.Kes (MMR) : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berkedudukan di Jalan Dr. Soeradji Tirtonegoro, Tegalyoso,Klaten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 317/Menkes/SK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak saling bersepakat menjalin kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/Per/111/2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. SKB Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Men.Kes./SKB/X/81, 0430a/U/81, 324 Tahun 1981, tanggal 23 Desember 1981 tentang Pembagian Tugas Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai RS Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian yang berdomisili di Jalan Dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
(2) Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga Kesehatan yang berdomisili di di Jalan Tantular 401 Pringwulung, Condong Catur, Depok, Sleman
(3) Program Pendidikan Keperawatan adalah program pendidikan Diploma III sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan Diploma III sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(4) Pembimbing klinik adalah pembimbing dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten
(5) Pembimbing Akademik adalah Pembimbing dari Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta
(6) Mahasiswa adalah Mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah langkah awal **PARA PIHAK** untuk berperan serta dalam program pendidikan tenaga kesehatan di Akademi Keperawatan Panti Rapih khususnya, dan melakukan kerja sama peningkatan dan pengembangan mutu

pelayanan kesehatan di Klaten, pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnya Lembaga Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta ketrampilan bagi peserta program pendidikan di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit.

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Program D III Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak- Hak PIHAK PERTAMA
 a. Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan kepada masyarakat, dan tugas akhir di lingkungan PIHAK KEDUA.
 b. Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK KEDUA.
 c. Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk keperluan kemajuan pendidikan.
 d. Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh kedua belah pihak.
 e. Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA kepada peserta dari PIHAK PERTAMA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.
 f. Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA

(2) Hak-Hak PIHAK KEDUA
 a. Berhak menetapkan kebijakan tentang pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA.
 b. Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
 c. Berhak mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini.
 d. Berhak mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau Dosen PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku.
 e. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 a. Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
 b. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama.

c. Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA.
d. Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dengan ketentuan yang berlaku.
e. Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
f. Menjamin peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
g. Memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi.
h. Pihak Pertama berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK PERTAMA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
i. Memberikan kompensasi financial terhadap pengiriman mahasiswa praktikan sesuai ketentuan yang berlaku
j. Memberikan kesempatan kepada SDM Pihak KEDUA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA.
b. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, yang dikoordinasi oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian.
c. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.
d. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.
e. Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
f. Mengijinkan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Pihak KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Pengiriman peserta program pendidikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA mengangkat tenaga/staf dari PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pembimbing lapangan atau dosen tidak tetap di lingkungan PIHAK KEDUA.
(4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.
(5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

(6) Dalam pelaksanaan kegiatannya, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

PASAL 8
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury*.
(2) PIHAK KEDUA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA melakukan pelaporan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit pihak Kedua.
(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak ;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.
(3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak *(Force Majeure)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakanya perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ;
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya

melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	PIHAK PERTAMA Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta
dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) Direktur utama	**Paulus Subiyanto, M.Kep, Sp.KMB** Direktur